UNIVERSITAS YARSI

PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU



Komite Pangkalan Data, Jaminan Mutu dan Akreditasi

(Komite PDJAMA)

Jl. Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jakarta 10510
Telp. (Op) : 4206674, 4206675, 4206676 (direct) 4213065 Fax. 62.21.4213065
www.yarsi.ac.id

PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

UNIVERSITAS YARSI

Nomor Dokumen : SPMI-WRI-SOP1-02
Tanggal Terbit : 25 November 2019
Revisi : 02

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	tandatangan
1. Perumusan	dr. Miranti Pusparini, M.Pd (Ked).	Ketua tim	
2. Pemeriksaan	Prof. Susi Endrini, S.Si, Msi, Ph.D	Rektor	
3. Persetujuan	Prof. Dr.Qomariyah MS.PKK.AIFM	Ketua Senat Akademik	
4. Penetapan	Prof. Susi Endrini, S.Si, Msi, Ph.D	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Rifqatussa'adah, SKM, M.Kes	Kepala PD-JAMA	

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN DAN JUDUL 2
DAFTAR ISI 3
RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN 4
DAFTAR DISTRIBUSI 5

1. Tujuan 6
2. Ruang Lingkup 6
3. Definisi dan Istilah 6
4. Referensi 6
5. Prosedur Mutu 7
6. Diagram Alir 20
7. Dokumen dan Rekaman Terkait 25
8. Lampiran 25

Daftar Riwayat Revisi Dokumen

No. Revisi	Tanggal Terbit	Bagian direvisi	Penjelasan (singkat) Isi Perubahan
00	30 Januari 2019		
01	18 November 2019		
02	23 September 2019		

Daftar Distribusi Dokumen

No.	JABATAN	Nomor Salinan
1	Ketua Yayasan YARSI	00
2	Rektor	01
3	Komite PDJAMA-Sub SPMI	02
4	Wakil Rektor I	05
5	Wakil Rektor II	06
6	Wakil Rektor III	07
7	Dekan Fakultas Kedokteran	09
8	Ka. Prodi Kedokteran Umum	10
9	Ka. Prodi Profesi Kedokteran	11
10	Dekan Fakultas Kedokteran Gigi	12
11	Ka. Prodi Kedokteran Gigi	13
12	Ka. Prodi Profesi Kedokteran Gigi	14
13	Dekan Fakultas Ekonomi	15
14	Ka. Prodi Manajemen	16
15	Ka. Prodi Akuntansi	17
16	Dekan Fakultas Hukum	18
17	Ka. Prodi Hukum	19
18	Dekan Fakultas Teknologi Informatika	20
19	Ka. Prodi Teknik Informatika	21
20	Ka. Prodi Ilmu Perpustakaan	22
21	Dekan Fakultas Psikologi	23
22	Ka. Prodi Psikologi	24
23	Direktur Pascasarjana	25
24	Ka. Prodi Magister Manajemen	26
25	Ka. Prodi Magister Kenotariatan	27
26	Ka. Prodi Magister Sains Biomedis	28
27	Senat Akademik Universitas	40

1. Tujuan

1.1. Untuk penerimaan mahasiswa baru Sarjana (Strata 1/S-1)
Menjaring siswa-siswi kelas 12 SMU yang sudah lulus agar dapat mendaftar di Universitas YARSI.

1.2. Untuk penerimaan mahasiswa baru Pascasarjana (Strata 2/S-2)
Menjaring mahasiswa-mahasiswi Sarjana yang sudah lulus agar dapat mendaftar di Universitas YARSI

2. Ruang Lingkup

2.1. Untuk penerimaan mahasiswa baru Sarjana (Strata 1/S-1)

2.1.1. Untuk Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi:
Siswa-siswi kelas 12 SMU/Madrasah Aliyah baik IPA yang sudah lulus dan memenuhi syarat untuk menjadi calon mahasiswa Universitas YARSI.

2.1.2. Untuk Fakultas Ekonomi, Hukum, Teknologi Informasi dan Psikologi
Siswa-siswi kelas 12 SMU/Madrasah Aliyah baik IPA/IPS dan SMK yang sudah lulus dan memenuhi syarat untuk menjadi calon mahasiswa Universitas YARSI.

2.2. Untuk penerimaan mahasiswa baru Pascasarjana (Strata 2/S-2)
Mahasiswa-mahasiswi Sarjana yang sudah lulus dan memenuhi syarat untuk menjadi calon mahasiswa S-2 Universitas YARSI dengan latar belakang untuk:

2.2.1. Pascasarjana Kenotariatan
- Diutamakan S-1 Hukum

2.2.2. Pascasarjana Magister Manajemen
- S-1 semua jurusan

2.2.3. Pascasarjana Biomedik
- S1 Kedokteran, Kedokteran Gigi, Kedokteran Hewan (dr/SKed., drg/SKG, drh/S.Vet)
- S1 Non Kedokteran (Biologi, Farmasi, Pertanian, dan Peternakan)

3. Referensi

- ISO 9001:2015 Klausul 8.5
- BAN PT Standar 3 Mahasiswa dan Lulusan

4. Definisi dan Istilah

- Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) adalah aktifitas rutin perguruan tinggi setiap pembukaan ajaran baru
- CBT adalah *Computer Based Test* tempat pelaksanaan ujian Tes Kemampuan Dasar Akademik (TKDA) dan Tes Potensi Akademik (TPA)
- Tes Kemampuan Dasar Akademik (TKDA) merupakan tes yang mengukur kemampuan kognitif individu yang diperlukan untuk seseorang dapat menyelesaikan studi dan berkembang di lingkungan pendidikan tinggi.

- Tes Potensi Akademik (TPA) adalah merupakan tes psikologi yang dapat mengungkap apa yang telah dicapai seseorang secara intelektual
- Tes kesehatan awal adalah pemeriksaan kesehatan fisik secara menyeluruh
- Tes kesehatan lanjutan adalam pemeriksaan skrining urine yang merupakan salah satu cara memeriksa ada tidaknya kandungan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) dalam urine dengan menggunakan *Rapid Test* narkoba 6 parameter.

5. PROSEDUR MUTU

5.1. Informasi Umum

Wakil Rektor I

1. Memastikan bahwa segala prosedur serta persyaratan pendaftaran mahasiswa baru yang terdapat di brosur atau web site Universitas YARSI https://www.yarsi.ac.id/pendaftaran/ telah terunggah sesuai dengan gelombang ujian baik untuk Sarjana maupun Pascasarjana, berkordinasi dengan DPT dan Tim IT
2. Bersama Tim Pembuat Soal S-1 maupun S-2, mempersiapkan soal yang akan digunakan untuk Ujian Tahap I (Tes Kemampuan Dasar Akademik/TKDA).
3. Mempersiapkan soal ujian H-1 ujian.
4. Memastikan soal sudah diunggah ke Sistem CBT PMB pada hari pelaksanaan ujian bagi calon mahasiswa S-1 berkordinasi dengan Tim IT, maupun berkas soal tulis bagi calon mahasiswa S-2 sebelum ujian tersebut berlangsung
5. Menetapkan Tim Pengawas Ujian, sesuai dengan jumlah peserta ujian dan ruang ujian yang digunakan dengan perbandingan 1:50.
6. Memastikan waktu untuk setiap gelombang pendaftaran serta tanggal ujian untuk seluruh Fakultas S-1 maupun S-2 baik ujian Tahap I (Tes Kemampuan Dasar Akademik/TKDA dan Tes Potensi Akademik/TPA) maupun Ujian Tahap II (Tes Kesehatan Awal dan Tes Kesehatan Lanjutan).
7. Memastikan bahwa seluruh calon mahasiswa baru mengikuti seluruh rangkaian acara PMB.
8. Mengadakan rapat penentuan hasil ujian bersama dengan seluruh Dekan dan atau Kaprodi untuk S-1, dan Direktur dan atau Sekretaris dan atau Kaprodi untuk S-2 berdasarkan hasil ujian Tahap I (Tes Kemampuan Dasar Akademik/TKDA) maupun Ujian Tahap II (Tes Potensi Akademik/TPA dan Tes Kesehatan Lanjutan)
9. Memastikan bahwa calon mahasiswa yang lulus seleksi namanya tertera di surat pengumuman dan dapat dilihat di web site yarsi https://www.yarsi.ac.id/pendaftaran/pengumuman-hasil-ujian/ untuk S-1 maupun https://www.yarsi.ac.id/pendaftaran-pasca/pengumuman-hasil-ujian/ untuk S-2
10. Memastikan bahwa calon mahasiswa yang lulus seleksi S-1 maupun S-2 membayar biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan berkordinasi dengan DPT.

11. Memastikan bahwa calon mahasiswa yang lulus seleksi dan telah menyerahkan seluruh berkas serta membayar biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan melalui DPT, mendapatkan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM), akun email Universitas YARSI sesuai dengan peraturan dari Universitas untuk kemudian digunakan sebagai akun SISAKAD dan *Virtual Account* untuk pembayaran biaya pendidikan
12. Memastikan bahwa seluruh data regsitrasi mahasiswa baru yang dikirim oleh DPT, telah dikirimkan ke seluruh Fakultas untuk digunakan sebagai data acuan dalam pelaksanaan pendaftaran ulang dan pembelajaran di Fakultas

Direktorat Pelayanan Terpadu (DPT)

1. Menerima berkas pendaftaran calon mahasiswa untuk seluruh Fakultas
2. Memastikan bahwa segala prosedur serta persyaratan pendaftaran mahasiswa baru yang terdapat di brosur atau web site Universitas YARSI https://www.yarsi.ac.id/pendaftaran/ telah terunggah sesuai dengan gelombang ujian baik untuk Sarjana maupun Pascasarjana, berkordinasi dengan Wakil Rektor I dan Tim IT
3. Memastikan bahwa calon mahasiswa baru Universitas YARSI mengerti dan memahami prosedur serta persyaratan pendaftaran mahasiswa baru yang terdapat di brosur atau web site Universitas YARSI https://www.yarsi.ac.id/pendaftaran/ serta segala hal yang berkaitan dengan kegiatan mahasiswa baru setelah lulus ujian saringan.
4. Memastikan bahwa calon mahasiswa telah mengikuti prosedur pendaftaran dan penerimaan mahasiswa baru sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
5. Memfasilitasi pencetakan kartu peserta ujian sesuai dengan nama calon mahasiswa
6. Memastikan waktu untuk setiap gelombang pendaftaran serta tanggal ujian untuk seluruh Fakultas S-1 maupun S-2 baik ujian Tahap I (Tes Kemampuan Dasar Akademik/TKDA dan Tes Potensi Akademik/TPA) maupun Ujian Tahap II (Tes kesehatan Awal dan Tes Kesehatan Lanjutan).
7. Memastikan kesiapan ruang CBT dengan segala kelengkapanya (komputer, sistem audio, loker, alat detektor logam) H-1 ujian untuk digunakan pada hari ujian
8. Memastikan bahwa calon mahasiswa baru mengikuti seluruh rangkaian acara PMB.
9. Memastikan bahwa calon mahasiswa yang lulus seleksi namanya tertera di papan pengumuman atau dapat dilihat di web site yarsi https://www.yarsi.ac.id/pendaftaran/pengumuman-hasil-ujian/ untuk S-1 maupun https://www.yarsi.ac.id/pendaftaran-pasca/pengumuman-hasil-ujian/ untuk S-2

10. Memastikan bahwa calon mahasiswa yang lulus seleksi harus menyerahkan seluruh berkas dan membayar biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
11. Memastikan bahwa calon mahasiswa S-1:
 - Untuk Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi:
 Siswa-siswi kelas 12 SMU/Madrasah Aliyah baik IPA yang sudah lulus dan memenuhi syarat untuk menjadi calon mahasiswa Universitas YARSI.
 - Untuk Fakultas Ekonomi, Hukum, Teknologi Informasi dan Psikologi
 Siswa-siswi kelas 12 SMU/Madrasah Aliyah baik IPA/IPS dan SMK yang sudah lulus dan memenuhi syarat untuk menjadi calon mahasiswa Universitas YARSI..
 - Bagi lulusan *home schooling*, lulusan luar negeri, akselerasi atau Paket C harus sudah memenuhi persyaratan dari KEMENDIKBUD.
12. Memastikan bahwa calon mahasiswa S-2:
 - Pascasarjana Kenotariatan diutamakan S-1 Ilmu Hukum
 - Pascasarjana Magister Manajemen S-1 semua jurusan
 - Pascasarjana Biomedik
 - S1 Kedokteran, Kedokteran Gigi, Kedokteran Hewan (dr/SKed., drg/SKG, drh/S.Vet) dan S1 Non Kedokteran (Biologi, Farmasi, Pertanian, dan Peternakan)
 - Bagi calon mahasiswa S-2 lulusan luar negeri harus sudah mendapat penyetaraan dari KEMENDIKBUD
13. Memastikan bahwa calon mahasiswa yang lulus seleksi dan telah menyerahkan seluruh berkas serta membayar biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, mendapatkan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM), akun email Universitas YARSI sesuai dengan peraturan dari Universitas untuk kemudian digunakan sebagai akun SISAKAD dan *Virtual Account* untuk pembayaran biaya pendidikan.
14. Memastikan bahwa seluruh mahasiswa telah teregistrasi, dan dikirimkan namanya ke Wakil Rektor I untuk kemudian dikordinasikan ke seluruh Fakultas

Tim Pembuat Soal

1. Tim Pembuat Soal S-1 mempersiapkan soal yang akan digunakan untuk ujian masuk S-1 (sarjana)
2. Tim Pembuat Soal S-2 mempersiapkan soal yang akan digunakan untuk ujian masuk S-2 (pascasarjana)
3. Memastikan bahwa soal yang akan digunakan bersifat rahasia.

Tim Pengawas Ujian

Pengawas Ujian adalah Dosen Universitas YARSI.

1. Mengatur jalannya ujian di masing-masing ruangan agar berjalan dengan baik.

2. Memastikan bahwa calon mahasiswa yang hadir pada saat ujian adalah orang yang sama dengan pendaftar, dengan cara mencocokkan tanda tangan dan foto yang ada di kartu ujian dengan absen dan orang yang hadir pada saat ujian.
3. Apabila terdapat kejanggalan atau keragu-raguan terhadap calon mahasiswa yang hadir, maka tim pengawas ujian berkewajiban untuk menyampaikan hal tersebut kepada Wakil Rektor I.
4. Memastikan peserta ujian tidak melakukan kecurangan pada saat ujian berlangsung dalam bentuk apapun.
5. Menginformasikan kepada peserta ujian tata cara dan tata tertib ujian, termasuk menginformasikan peserta ujian tidak diperkenankan keluar ruang ujian sampai dengan seluruh peserta menyelesaikan ujian.

Tim IT

1. Tim IT adalah vendor yang bekerjasama dengan Universitas YARSI
2. Tim IT adalah tim yang bertugas membantu pelaksanaan ujian PMB dalam bidang IT:
 - Mengungah jadwal pelaksanaan PMB di web site YARSI https://www.yarsi.ac.id/pendaftaran/
 - Membantu Wakil Rektor I maupun Tim Tes Potensi Akademik/TPA dalam mengunggah soal ke Sistem CBT PMB bagi calon mahasiswa S-1.
 - Membantu Wakil Rektor I maupun Tim Tes Potensi Akademik/TPA dalam mengunduh hasil ujian dari Sistem CBT PMB bagi calon mahasiswa S-1
 - Membantu mengatasi masalah sehubungan dengan sistem IT yang terjadi selama ujian berlangsung
3. Membantu Wakil Rektor I dalam mengunggah hasil ujian ke web site YARSI https://www.yarsi.ac.id/pendaftaran/pengumuman-hasil-ujian/ untuk S-1 maupun https://www.yarsi.ac.id/pendaftaran-pasca/pengumuman-hasil-ujian/ untuk S-2

Tim Tes Potensi Akademik/TPA

1. Tim Tes Potensi Akademik/TPA adalah vendor yang bekerjasama dengan Universitas YARSI
2. Tim Tes Potensi Akademik/TPA adalah tim yang bertugas membantu pelaksanaan ujian PMB pada saat Tes Potensi Akademik/TPA, MMPI, Tes Kepribadian..

Tim Pengolah Data

1. Membantu Wakil Rektor I dalam mengolah data (hasil ujian) yang diterima dari Tim IT dan Tim Tes Potensi Akademik/TPA untuk Rapat Penentuan Hasil Ujian.

Panitia Ujian Penerimaan Mahasiswa Baru

Panitia Ujian Penerimaan Mahasiswa Baru adalah Bidang Akademik berkordinasi dengan DPT Universitas YARSI

1. Mempersiapkan ruang ujian sesuai dengan jumlah peserta ujian.
2. Mengkonfirmasi kesediaan tim pengawas ujian.
3. Mempersiapkan perlengkapan pendukung ujian (papan petunjuk, *flipchart*)
4. Mempersiapkan Form Pemberitahuan dan Surat Pernyataan yang akan dibagikan kepada seluruh peserta ujian sesuai dengan jumlah peserta.
5. Mengedarkan absensi peserta ujian, panitia ujian, tim pengawas ujian, dan tim IT.
6. Pada saat tes kesehatan lanjutan, panitia ujian membagi tugas untuk mengatur jalannya tes tersebut.

Tim Tes Kesehatan

Tim Tes Kesehatan Awal adalah Dokter di Klinik YARSI

1. Melakukan anamnesis riwayat kesehatan peserta ujian
2. Melakukan pemeriksaan fisik umum peserta ujian
3. Membuat rekomendasi hasil Tes Kesehatan perseorangan selama masa pendaftaran ulang calon mahasiswa
4. Membuat laporan hasil Tes Kesehatan kepada Wakil Rektor I selama masa pendaftaran ulang calon mahasiswa

Tim Tes kesehatan Lanjutan

Tim Tes Kesehatan Lanjutan adalah Dokter di Klinik YARSI.

1. Memeriksa urine calon mahasiswa
2. Membuat rekomendasi hasil Tes Urine perseorangan selama masa pendaftaran ulang calon mahasiswa
3. Membuat laporan hasil Tes Urine kepada Wakil Rektor I selama masa pendaftaran ulang calon mahasiswa

5.2. Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru S-1

5.2.1. Calon mahasiswa S-1 mendaftar sebagai peserta ujian dengan mengisi formulir pendaftaran secara *online* di kampus atau melalui internet di https://www.yarsi.ac.id/pendaftaran/pendaftaran-online/ dan mengunggah:

a. KTP/SIM/Kartu Pelajar
b. Surat Keterangan dari Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa pendaftar adalah siswa kelas 12 SMU/Madrasah Aliyah IPA (untuk Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi)
c. Surat Keterangan dari Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa pendaftar adalah siswa kelas 12 SMU/Madrasah Aliyah baik IPA/IPS dan SMK (untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Teknologi Informasi dan Psikologi)

5.2.2. Calon mahasiswa S-1 mencatat nomor pendaftaran dan *password* yang ditampilkan di sistem pendaftaran.
5.2.3. Calon mahasiswa S-1 membayar biaya pendaftaran ke Bank Mandiri atau Bank BRI cabang Universitas YARSI melalui *Virtual Account* yang tertera dalam brosur Penerimaan Mahasiswa Baru dengan menggunakan nomor pendaftaran.
5.2.4. Calon mahasiswa S-1 mengunggah slip pembayaran pendaftaran secara *online* di kampus atau melalui internet di laman web https://www.yarsi.ac.id/pendaftaran/pendaftaran-online/
5.2.5. Calon mahasiswa S-1 mencetak kartu ujian sebagai tanda peserta ujian PMB
5.2.6. Bagi calon mahasiswa S-1 dapat mengikuti tes pada waktu yang telah ditentukan dan tertulis pada kartu peserta ujian
5.2.7. Bagi calon mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi, Hukum, Teknologi Informasi dan Psikologi yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik, tidak perlu mengikuti Ujian Tahap I (Tes Kemampuan Dasar Akademik/TKDA) tetapi tetap wajib mengikuti Ujian Tahap II (Tes Potensi Akademik/TPA dan Tes Kesehatan Lanjutan).

5.3. **Penerimaan Mahasiswa baru S-2**
5.3.1. Calon mahasiswa S-2 mendaftar sebagai peserta ujian dengan mengisi formulir pendaftaran dan mengungah KTP/SIM secara online di https://www.yarsi.ac.id/pendaftaran-pasca/pendaftaran-online/ dan mengunggah KTP/SIM
5.3.2. Calon mahasiswa S-2 mencatat nomor pendaftaran dan *password* yang ditampilkan di sistem pendaftaran
5.3.3. Calon mahasiswa S-2 membayar biaya pendaftaran ke Bank Mandiri atau Bank BRI cabang Universitas YARSI melalui *Virtual Account* yang tertera dalam brosur Penerimaan Mahasiswa Baru dengan menggunakan nomor pendaftaran.
5.3.4. Calon mahasiswa S-2 mengunggah slip pembayaran pendaftaran secara *online* di kampus atau melalui internet di laman web https://www.yarsi.ac.id/pendaftaran/pendaftaran-online/
5.3.5. Calon mahasiswa S-2 mencetak kartu ujian sebagai tanda peserta ujian PMB
5.3.6. Bagi calon mahasiswa S-2 dapat mengikuti tes pada waktu yang telah ditentukan dan tertulis pada kartu peserta ujian

5.4. **Penerimaan Mahasiswa Baru Pindahan (kuota maksimal sesuai persyaratan akreditasi dan mempertimbangkan akreditasi PT/Prodi asal)**
5.4.1. Calon mahasiswa S-1 datang ke bagian Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas YARSI dengan membawa:
5.4.1.1. Dari Luar Universitas YARSI
a. Permohonan pindah secara tertulis kepada Rektor dan tembusannya disampaikan kepada Dekan dan Kepala Program Studi yang dituju

b. Izin pindah secara tertulis dari Rektor perguruan tinggi asal
c. Transkrip nilai dari Universitas sebelumnya yang telah dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar
d. Ketentuan lebih lanjut mengacu pada Pasal 18 Peraturan Rektor Universitas YARSI No.: 002/REK/PER/VII/2018 Tentang Revisi Peraturan Akademik Program Sarjana, Profesi Dan Pascasarjana Di Universitas YARSI

5.4.1.2. Dari Universitas YARSI

a. Permohonan pindah secara tertulis kepada Kepala Program Studi, yang kemudian diteruskan kepada Dekan Fakultas yang dituju
b. Transkrip nilai dari Fakultas/Program Studi sebelumnya yang telah dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar
c. Ketentuan lebih lanjut mengacu pada Pasal 18 Peraturan Rektor Universitas YARSI No.: 002/REK/PER/VII/2018 Tentang Revisi Peraturan Akademik Program Sarjana, Profesi Dan Pascasarjana Di Universitas YARSI

5.4.2. Bagian Penerimaan Mahasiswa Baru mengarahkan calon mahasiswa ke Kepala Program Studi (Kaprodi) Fakultas yang akan dipilih bagi calon mahasiswa S-1.

5.4.2.1. Calon mahasiswa S-1 yang berasal dari Luar Universitas YARSI:

a. Kepala Program Studi Fakultas memeriksa akreditasi Universitas sebelumnya, apabila akreditasi Universitas sebelumnya di bawah Universitas YARSI, maka calon mahasiswa tersebut tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran.
b. Kepala Program Studi Fakultas memeriksa permohonan pindah, izin pindah, dan transkrip nilai calon mahasiswa dari Universitas sebelumnya
c. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Program Studi, calon mahasiswa melanjutkan proses pembayaran ke bagian Penerimaan Mahasiswa Baru dan melakukan Ujian Tahap I (Tes Kemampuan Dasar Akademik/TKDA) dan Ujian Tahap II (Tes Potensi Akademik/TPA dan Tes Kesehatan Lanjutan)
d. Proses perpindahan dilakukan sebelum semester yang akan diikuti dan harus terdaftar sebelum masa pengisian KRS berakhir
e. Rektor menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain atas pertimbangan yang diberikan oleh Dekan dan Kepala Program Studi yang dituju di Universitas

5.4.2.2. Calon Mahasiswa S-1 dari Universitas YARSI:

a. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Kepala Program Studi, yang kemudian diteruskan kepada Dekan Fakultas

b. Mahasiswa yang bersangkutan dapat mengikuti tes kompetensi bidang studi yang diselenggarakan oleh program studi yang dituju dan dinyatakan lulus
c. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Program Studi, calon mahasiswa melanjutkan proses pembayaran biaya semester dari Prodi tujuannya, setelah menyelesaikan administrasi keuangan di Prodi sebelumnya.
d. Proses perpindahan dilakukan sebelum semester yang akan diikuti dan harus terdaftar sebelum masa pengisian KRS berakhir
e. Rektor menyetujui dan menetapkan kepindahan mahasiswa setelah menerima pertimbangan dari Dekan dan/atau Kepala Program Studi yang dituju

5.5. **Penyelenggaraan Tes / Ujian Masuk Calon Mahasiswa S-1 dan S-2**

5.5.1. **Ujian masuk tahap I adalah Tes Kemampuan Dasar Akademik (TKDA) dan Tes Potensi Akademik (TPA)**

5.5.1.1. **Tes Kemampuan Dasar Akademik (TKDA)**

a. Calon mahasiswa S-1 maupun S-2 datang ke Universitas YARSI paling lambat 30 menit sebelum waktu ujian yang telah ditetapkan. Bagi calon mahasiswa yang terlambat datang, harus melapor terlebih dahulu ke tim pengawas ujian, dan tim pengawas ujian wajib menginformasikan bahwa waktu ujian tetap mengikuti waktu yang telah berjalan.
b. Calon mahasiswa S-1 maupun S-2 wajib membawa kartu peserta ujian dan kartu identitas diri (KTP/SIM/Passport/Kartu pelajar) dan memperlihatkan kepada panitia ujian pada saat akan memasuki kampus Universitas YARSI. Kartu peserta ujian dan/atau kartu identitas diri wajib diperlihatkan kembali kepada tim pengawas ujian pada saat ujian berlangsung.
c. Calon mahasiswa S-1 maupun S-2 dipersilahkan menempati meja sesuai dengan nomor peserta ujian yang ada di kartu ujian.
d. Pengawas ujian memberikan pengarahan terkait tata cara dan tata tertib ujian dan calon mahasiswa S-1 maupun S-2 wajib untuk mematuhi ketentuan yang telah disampaikan tersebut.
e. Calon mahasiswa S-1 maupun S-2 dapat mulai mengerjakan soal ujian setelah ada pengarahan dari pengawas ujian.
f. Waktu ujian untuk Tes Kemampuan Dasar Akademik/TKDA ini berlangsung selama 100 menit dan terdiri atas materi berikut:

Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi

Matematika	15 %

Kimia	20 %
Fisika	15 %
Biologi	50 %
Program Studi Teknik Informatika	
Kemampuan Dasar (Logika)	30 %
Matematika dasar	30 %
Kemampuan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	30 %
Bahasa Inggris	10 %
Fakultas Ekonomi, Hukum, Psikologi, Prodi Ilmu Perpustakaan	
IPS (Geografi, Ekonomi, Sosiologi, Sejarah)	75 %
Bhs Indonesia	10 %
Bhs Inggris	10 %
Matematika dasar	5 %
Pascasarjana	
Dipersiapkan oleh Pascasarjana	

g. Pada saat ujian berlangsung, tim pengawas ujian mencocokkan foto dan tanda tangan Calon mahasiswa S-1 maupun S-2 yang ada di kartu peserta ujian dengan salinan kartu peserta ujian yang dipegang oleh tim pengawas
h. Panitia Ujian Penerimaan Mahasiswa Baru mengedarkan daftar hadir peserta ujian.
i. Pengawas ujian menandatangani kartu ujian peserta pada kolom Tes Kemampuan Dasar Akademik/TKDA
j. Panitia Ujian Penerimaan Mahasiswa Baru membagikan surat pemberitahuan dan surat pernyataan yang harus diisi oleh calon mahasiswa S-1 seluruh fakultas maupun calon mahasiswa S-2 apabila telah dinyatakan diterima di Universitas YARSI dan diserahkan ke DPT pada saat daftar ulang.
k. Calon mahasiswa S-1 maupun S-2 meninggalkan ruangan ujian setelah waktu ujian dinyatakan berakhir oleh tim pengawas ujian.

5.5.1.2. **Tes Potensi Akademik (TPA)**

a. Calon mahasiswa S-1 maupun S-2 yang telah mengikuti TKDA, dilanjutkan dengan TPA
b. Calon mahasiswa S-1 maupun S-2 datang ke Universitas YARSI paling lambat 30 menit sebelum waktu ujian yang telah ditetapkan. Untuk calon mahasiswa S-1 maupun S-2 yang datang terlambat, tetap diperkenankan untuk mengikuti Ujian namun tidak ada penambahan waktu.

c. Calon mahasiswa S-1 maupun S-2 wajib membawa kartu peserta ujian dan kartu identitas diri (KTP/SIM/Passport/Kartu pelajar dan memperlihatkan kepada panitia ujian pada saat akan memasuki kampus Universitas YARSI. Kartu peserta ujian dan/atau kartu identitas diri wajib diperlihatkan kembali kepada tim pengawas ujian/Tim Tes Potensi Akademik/TPA pada saat ujian berlangsung.
d. Peserta dipersilahkan menempati meja sesuai dengan daftar yang diumumkan pada papan flipchart.
e. Tim Tes Potensi Akademik/TPA memberikan pengarahan terkait tata cara dan tata tertib ujian dan calon peserta wajib untuk mematuhi ketentuan yang telah disampaikan tersebut.
f. Panitia memberikan pengarahan bahwa untuk calon mahasiswa S-1 Fakultas Kedokteran akan mengikuti Tes Potensi Akademik/TPA, MMPI dan Tes Kepribadian. Sedangkan untuk calon mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi, Hukum, Teknologi Informasi dan Psikologi maupun calon mahasiswa S-2 hanya akan mengikuti Tes Potensi Akademik/TPA.
g. Peserta ujian dapat mulai mengerjakan soal ujian setelah ada pengarahan dari tim pengawas ujian.
h. Pada saat ujian berlangsung, tim pengawas ujian/Tim Tes Potensi Akademik/TPA mengedarkan daftar hadir ujian dan mencocokkan foto dan tanda tangan calon peserta ujian dengan yang ada di kartu peserta ujian.
i. Pengawas ujian menandatangani kartu ujian peserta pada kolom Tes Potensi Akademik/TPA
j. Apabila ujian telah selesai berlangsung, peserta ujian dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan ujian.

5.5.2. **Ujian masuk tahap II terdiri atas Tes Kesehatan Awal dan Tes Kesehatan Lanjutan.**

5.5.2.1. **Tes Kesehatan Awal**

a. Setelah dinyatakan lulus ujian masuk tahap I, calon mahasiswa S-1 maupun S-2 melakukan tes kesehatan awal
b. Tes kesehatan awal, dilakukan selama masa registrasi ulang sebagai prasyarat penerimaan mahasiswa baru
c. Calon mahasiswa S-1 maupun S-2 melakukan pemeriksaan kesehatan di Klinik YARSI sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pada saat dinyatakan lulus ujian masuk tahap I
d. Dokter pelaksana tes kesehatan awal menandatangani kartu ujian peserta pada kolom tes kesehatan awal.

5.5.2.2. **Tes Kesehatan Lanjutan**

a. Setelah mengikuti tes kesehatan awal, calon mahasiswa S-1 maupun S-2 langsung melakukan tes kesehatan lanjutan
b. Tes kesehatan lanjutan, dilakukan selama masa registrasi ulang sebagai prasyarat penerimaan mahasiswa baru
c. Tim Tes Kesehatan Lanjutan memberikan pengarahan tentang tata cara pelaksanaan tes.
d. Peserta memperlihatkan kartu peserta ujian dan kartu identitas diri kepada Panitia Ujian Penerimaan Mahasiswa Baru yang membantu pelaksanaan Tes Kesehatan Lanjutan.
e. Peserta wajib menginformasikan mengenai penggunaan obat selama 3 hari kebelakang.
f. Peserta diberikan pot urine (tempat menampung urine) yang telah diberikan nomor sesuai dengan nomor ujian.
g. Peserta menampung urine di toilet yang telah dipersiapkan.
h. Peserta meletakkan pot urine yang telah terisi di kotak yang telah disediakan.
i. Dokter pelaksana tes kesehatan awal menandatangani kartu ujian peserta pada kolom tes kesehatan awal.
j. Apabila telah selesai, peserta dipersilahkan pulang.

5.6. **Penentuan Kelulusan**

5.6.1. Untuk Penentuan Kelulusan Calon Mahasiswa S-1 maupun S-2, Wakil Rektor I bersama Pimpinan Universitas, Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana, Sekretaris Pascasarjana, Kepala Program Studi, dibantu oleh Tim Pengolah Data melakukan penentuan kelulusan bagi peserta ujian, yaitu :

5.6.1.1. Penentuan Kelulusan Ujian Tahap I (Tes Kemampuan Dasar Akademik/TKDA dan Tes Potensi Akademik/TPA) calon mahasiswa S-1 adalah sebagai berikut:

a. Untuk penentuan nilai batas lulus Tes Kemampuan Dasar Akademik (TKDA) adalah mengacu pada nilai ambang batas paling rendah 55
b. Apabila nilai batas lulus Tes Kemampuan Dasar Akademik (TKDA) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak tercapai maka sesuai dengan keputusan rapat, penentuan nilai batas lulus ditentukan berdasarkan:
 - Nilai rerata peserta pada gelombang tes berjalan
 - Nilai terendah yang dapat diterima adalah nilai rerata pada gelombang berjalan tersebut dikurangi ½ Standar Deviasi (SD).
c. Untuk penentuan nilai batas lulus Tes Potensi Akademik (TPA) untuk tes bakat kemampuan adalah hasil akhir termasuk dalam klasifikasi paling rendah adalah rata-rata (*average*).
d. Untuk penentuan nilai batas lulus Tes Potensi Akademik (TPA)

untuk Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi, ditambah dengan:

- Tes MMPI dengan rekomendasi hasil minimal adalah baik
- Tes EPPS dengan rekomendasi hasil minimal adalah dapat disarankan

5.6.1.2. Penentuan Kelulusan Ujian Tahap II (Tes Kesehatan Awal dan Tes Kesehatan Lanjutan) untuk calon mahasiswa S-1 adalah sebagai berikut:

a. Tes kesehatan awal, adalah sehat secara fisik, tidak memiliki cacat tubuh atau ketunaan (tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna daksa), untuk Fakultas Kedokteran serta Fakultas Kedokteran Gigi ditambah dengan tidak buta warna total;
b. Tes kesehatan lanjutan, adalah tidak ada kandungan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) dalam urine dengan Rapid Test narkoba 6 parameter

5.6.1.3. Penentuan Kelulusan Ujian Tahap I (Tes Kemampuan Dasar Akademik/TKDA dan Tes Potensi Akademik/TPA) calon mahasiswa S-2 adalah sebagai berikut:

a. Untuk penentuan nilai batas lulus Tes Kemampuan Dasar Akademik (TKDA) adalah memenuhi nilai batas lulus 60, yang ditentukan oleh Program Pascasarjana
b. Untuk penentuan nilai batas lulus Tes Potensi Akademik (TPA) untuk tes bakat kemampuan adalah hasil akhir termasuk dalam klasifikasi paling rendah adalah rata-rata (*average*).

5.6.1.4. Penentuan Kelulusan Ujian Tahap II (Tes Kesehatan Awal dan Tes Kesehatan Lanjutan) untuk calon mahasiswa S-1 adalah sebagai berikut:

a. Tes kesehatan awal, adalah sehat secara fisik, tidak memiliki cacat tubuh atau ketunaan (tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna daksa);
b. Tes kesehatan lanjutan, adalah tidak ada kandungan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) dalam urine dengan Rapid Test narkoba 6 parameter

5.6.2. Sesuai dengan keputusan rapat, maka Wakil Rektor I bersama Pimpinan Universitas, Dekan Fakultas, Kepala Program Studi mengalihkan calon mahasiswa S-1 yang tidak dapat diterima di fakultas pilihan pertama ke fakultas pilihan kedua.

5.7. **Pengumuman Kelulusan**

5.7.1. Pengumuman kelulusan ujian tahap I untuk dapat mengikuti ujian tahap II bagi Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi dilakukan 1 (satu) hari setelah seluruh ujian tahap I selesai dilakukan, pada pukul 17.00 WIB..

5.7.2. Pengumuman kelulusan ujian tahap I untuk dapat mengikuti ujian tahap II bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Teknologi Informasi, Psikologi, dan Pascasarjana dilakukan di hari yang sama pada pukul 17.00 WIB.

5.7.3. Pengumuman kelulusan ujian tahap I untuk dapat mengikuti ujian tahap II bagi peserta yang diterima sebagai cadangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Teknologi Informasi, dan Psikologi, dilakukan 1 (satu) hari setelah seluruh ujian tahap I selesai dilakukan, pada pukul 17.00 WIB..

5.7.4. Pengumuman diinformasikan melalui internet di web Universitas YARSI:

a. Untuk calon mahasiswa S-1 di dalam laman https://www.yarsi.ac.id/pendaftaran/pengumuman-hasil-ujian/

b. Untuk calon mahasiswa S-2 di dalam laman https://www.yarsi.ac.id/pendaftaran-pasca/pengumuman-hasil-ujian/

5.8. **Registrasi Ulang Calon Mahasiswa yang Lulus / Diterima**

5.8.1. **Untuk Calon Mahasiswa S-1**

5.8.1.1. Calon mahasiswa S-1 yang dinyatakan lulus pada Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Teknologi Informasi dan Fakultas Psikologi wajib melengkapi berkas berupa:

a. Pas foto terbaru ukuran 3x4, berwarna, dengan latar belakang biru sebanyak 4 (empat) lembar
b. Foto kopi rapor kelas 10, 11, dan 12 berikut dengan halaman identitas, yang dilegalisir
c. Foto kopi ijazah dan SKHUN yang telah dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar
d. Surat Tanda Lulus sebanyak 1 (satu) lembar
e. Surat Penyetaraan UN (bagi lulusan Sekolah Luar Negeri, Kelas Akselerasi, Sekolah dengan Program Internasional) sebanyak 1 (satu) lembar
f. Rekomendasi hasil tes kesehatan awal dan tes kesehatan lanjutan dari Klinik YARSI

5.8.1.2. Calon mahasiswa S-1 yang dinyatakan lulus pada Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Teknologi Informasi, dan Fakultas Psikologi dan telah melengkapi berkas sesuai 5.8.1.1 wajib membayar kewajiban keuangan Biaya Semester dan PKKMB ke Rekening Bank Mandiri atau Bank BRI melalui *virtual account* yang

tertera pada brosur PMB dan melampirkan bukti pembayaran Biaya Semester dan PKKMB sesuai ketentuan diserahkan ke DPT atau melalui email, fax atau pos.

5.8.1.3. Seluruh berkas lampiran diserahkan paling lambat 20 (duapuluh) hari setelah pengumuman kelulusan. Bagi yang tidak mendaftar ulang sampai batas waktu yang telah ditetapkan diatas dianggap mengundurkan diri sebagai Mahasiswa Baru Universitas YARSI.

5.8.1.4. Panitia PMB melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas lampiran sebagai persyaratan registrasi ulang

5.8.1.5. Bagi calon mahasiswa yang melakukan pendafataran ulang melewati batas tanggal pendaftaran ulang tersebut, pendaftaran dianggap batal, dan calon mahasiswa diwajibkan mendaftar kembali untuk mengikuti seleksi ujian masuk gelombang berikutnya.

5.8.1.6. Bagi calon mahasiswa yang belum memiliki berkas pendukung sesuai poin nomor 5.8.1.1 diatas, diharapkan dapat menyerahkan paling lambat 1 (stau) minggu sebelum semester berjalan sesuai dengan kalender akademik.

5.8.1.7. Setelah seluruh rangakaian Penerimaan Mahasiswa Baru berakhir, seluruh berkas mahasiswa akan dsiserahkan ke masing-masing Program Studi dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja;

5.8.1.8. Calon mahasiswa S-1 yang telah dinyatakan lulus Ujian Tahap I dan II, mengisi Surat Pernyataan yang telah dibagikan pada saat ujian Tahap I, mengenai surat pernyataan untuk memenuhi kewajiban pembayaran biaya semester dan PKKMB (SPMI-UY-F-SOP1-02-06), surat pernyataan untuk memenuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas YARSI serta akan mengundurkan diri bila tidak lulus Ujian Akhir Nasional dan Ujian Akhir Sekolah (SPMI-UY-F-SOP1-02-06), dan Surat Pernyataan Tidak Menggunakan dan Mengedarkan Narkoba dan obat-obatan Psikotropika, Minum Minuman Keras dan Merokok (SPMI-UY-F-SOP1-02-07)

5.8.1.9. Calon mahasiswa mengukur Jaket Almamater.

5.8.1.10. Bagi calon mahasiswa S-1 yang tidak lulus UAN dan UAS, maka biaya yang telah disetorkan akan dikembalikan seluruhnya kecuali biaya pendaftaran ujian masuk untuk FK atau FKG Universitas YARSI, maupun biaya Tes Bakat dan Kemampuan serta Tes Kesehatan Lanjutan untuk FH, FPsi, FE, FTI dan biaya PKKMB untuk seluruh fakultas

5.8.1.11. Bagi mahasiswa baru S-1, yang mengundurkan diri oleh karena diterima di Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri

(SBMPTN) atau Perguruan Tinggi Negeri/Swasta lain dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan dapat mengajukan surat permohonan tertulis untuk mengambil kembali uang pembayaran semester yang telah dibayar dengan pemotongan sesuai yang berlaku di Universitas YARSI. Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam tersebut:

a. Bila dilakukan sebelum 1 (satu) bulan dari awal tahun akademik, berhak mendapat pengembalian biaya pendidikan semester I (satu) dengan potongan biaya administrasi 10% (sepuluh persen);
b. Bila dilakukan melewati dari 1 (satu) bulan dari awal tahun akademik, tidak berhak mendapat pengembalian biaya pendidikan semester I (satu).

5.8.1.12. Bagi calon mahasiswa baru Program Sarjana yang mengundurkan diri dari suatu Program Studi oleh karena diterima di Program Studi lain di Universitas YARSI sesuai pilihan pada saat mendaftar, dapat mengajukan surat permohonan tertulis untuk pindah Program Studi, dan uang pembayaran semester yang telah dibayarkan akan dialihkan ke Program Studi yang dituju;

5.8.1.13. Pengunduran diri dikarenakan alasan lain selain yang tercantum di atas, maka untuk proses pengembalian dana tidak dapat diproses.

5.8.2. **Untuk Calon Mahasiswa S-2**

5.8.2.1. Calon mahasiswa S-2 yang dinyatakan lulus wajib melengkapi berkas berupa:

a. Pasfoto terbaru ukuran 3 x 4 dan 4 x 6 berwarna masing-masing 4 lembar.
b. Menyerahkan surat rekomendasi dari atasan (bagi yang sudah bekerja) atau dosen S1 (bagi yang belum bekerja)
c. Menyerahkan fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai S1 yang telah dilegalisir oleh Perguruan Tinggi Asal (masing-masing 2 lembar)
 - Calon mahasiswa Prodi Magister Manajemen berasal dari S1 untuk semua bidang studi dengan IPK minimal 2,50 (dua koma lima)
 - Calon mahasiswa Prodi Magister Kenotariatan diutamakan berasal dari S1 Hukum dengan IPK minimal 2,50 (dua koma lima)
 - Calon mahasiswa Prodi Magister Sains Biomedis berasal dari S1 Kedokteran, Kedokteran Gigi, Kedokteran Hewan, Biologi, Farmasi, Pertanian dengan IPK minimal 2,50 (dua koma lima)
d. Rekomendasi hasil tes kesehatan awal dan tes kesehatan lanjutan dari Klinik YARSI

5.8.2.2. Calon mahasiswa S-2 yang dinyatakan lulus dan melengkapi berkas, wajib membayar kewajiban keuangan Biaya Semester dan PKKMB ke Rekening Bank Mandiri atau Bank BRI melalui *virtual account* yang tertera pada brosur PMB dan Biaya Semester dan PKKMB sesuai ketentuan diserahkan ke DPT atau melalui email, fax atau pos.

5.8.2.3. Panitia PMB melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas lampiran sebagai persyaratan registrasi ulang

5.8.2.4. Seluruh berkas lampiran diserahkan paling lambat 20 (duapuluh) hari kerja setelah pengumuman kelulusan. Bagi yang tidak mendaftar ulang sampai batas waktu yang telah ditetapkan diatas dianggap mengundurkan diri sebagai Mahasiswa Baru Universitas YARSI;

5.8.2.5. Bagi calon mahasiswa yang melakukan pendafataran ulang melewati batas tanggal pendaftaran ulang tersebut, pendaftaran dianggap batal dan diwajibkan mendaftar kembali untuk mengikuti seleksi tes masuk gelombang berikutnya;

5.8.2.6. Bagi calon mahasiswa yang belum memiliki berkas pendukung sesuai ayat (1) diatas, diharapkan dapat menyerahkan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum semester berjalan;

5.8.2.7. Setelah seluruh rangakaian Penerimaan Mahasiswa Baru berakhir, seluruh berkas mahasiswa akan dsiserahkan ke masing-masing Program Studi dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja;

5.8.2.8. Calon mahasiswa mengukur Jaket Almamater.

5.9. **Kegiatan Mahasiswa Baru S-1 dan S-2**

5.9.1. Mahasiswa yang dinyatakan diterima dan telah melakukan registrasi menerima jadwal dan diharuskan mengikuti acara kegiatan kemahasiswaan yang meliputi kegiatan:

a. Foto ID Card
b. Pengisian Data Mahasiswa di Pangkalan Data Perguruan Tinggi untuk mendapatkan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) di Direktorat Pelayanan Terpadu (DPT)
c. Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) tingkat Universitas
d. Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di tingkat Fakultas
e. Kegiatan Pelatihan Tutorial (khusus Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi)

5.9.2. Rektor menyerahkan mahasiswa baru yang telah mengikuti acara PKKMB yang diselenggarakan oleh Universitas kepada Direktur Pascasarjana, Fakultas Kedokteran, Hukum, Ekonomi, Teknologi Informasi dan Psikologi

Universitas YARSI untuk kemudian mengikuti perkuliahan tahun akademik berjalan.

6. Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru *One Day Service* (PMB-ODS) untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Teknologi Informasi, Psikologi, dan Pascasarjana

6.1. Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru S-1 ODS

6.1.1. Calon mahasiswa S-1 mendaftar sebagai peserta ujian dengan mengisi formulir pendaftaran secara *online* di kampus atau melalui internet di https://www.yarsi.ac.id/pendaftaran/pendaftaran-online/ dan mengunggah:
 a. KTP/SIM/Kartu Pelajar
 b. Surat Keterangan dari Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa pendaftar adalah siswa kelas 12 SMU/Madrasah Aliyah baik IPA/IPS dan SMK (untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Teknologi Informasi dan Psikologi)

6.1.2. Calon mahasiswa S-1 mencatat nomor pendaftaran dan kata sandi yang ditampilkan di sistem pendaftaran.

6.1.3. Calon mahasiswa S-1 FH, FPsi, FE, dan FTI selanjutnya membayar biaya pendaftaran ke Bank Mandiri atau Bank BRI cabang Universitas YARSI yang tertera dalam brosur Penerimaan Mahasiswa Baru pada hari yang sama, pukul 08.00 – 10.30

6.1.4. Calon mahasiswa S-1 mengunggah slip pembayaran pendaftaran secara *online* di kampus atau melalui internet di laman web https://www.yarsi.ac.id/pendaftaran/pendaftaran-online/

6.1.5. Calon mahasiswa S-1 melakukan tes kesehatan dan tes kesehatan lanjutan di Klinik YARSI pada hari yang sama, setelah mengisi formulir pendaftaran. Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan pada pukul 08.30 – 11.00

6.1.6. Panitia Ujian Penerimaan Mahasiswa Baru selanjutnya memberikan Kartu Peserta Ujian dan surat pemberitahuan serta surat pernyataan yang harus diisi oleh calon mahasiswa S-1 seluruh fakultas apabila telah dinyatakan diterima di Universitas YARSI, dan diserahkan ke DPT pada saat daftar ulang.

6.1.7. Bagi calon mahasiswa S-1 yang telah memperoleh Kartu Peserta Ujian, surat pemberitahuan, dan surat pernyataan, selanjutnya mengikuti Tes Kemampuan Dasar Akademik (TKDA) dan Tes Potensi Akademik (TPA) yang dilakukan pada hari yang sama, pukul 13.00 – 17.00

6.1.8. Bagi calon mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi, Hukum, Teknologi Informasi dan Psikologi yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik, tidak perlu mengikuti Ujian Tahap I (Tes Kemampuan Dasar Akademik/TKDA) tetapi tetap wajib mengikuti Ujian Tahap II (Tes Potensi Akademik/TPA).

6.2. Penerimaan Mahasiswa baru S-2 ODS

6.2.1. Calon mahasiswa S-2 mendaftar sebagai peserta ujian dengan mengisi formulir pendaftaran secara online di https://www.yarsi.ac.id/pendaftaran-pasca/pendaftaran-online/ dan mengunggah
6.2.2. Calon mahasiswa S-2 membayar biaya pendaftaran ke Bank Mandiri atau Bank BRI cabang Universitas YARSI yang tertera dalam brosur Penerimaan Mahasiswa Baru.
6.2.3. Calon mahasiswa S-2 melakukan tes kesehatan dan tes kesehatan lanjutan di Klinik YARSI pada hari yang sama, setelah mengisi formulir pendaftaran. Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan pada pukul 08.30 – 11.00.
6.2.4. Calon mahasiswa S-2 mengunggah slip pembayaran pendaftaran secara online di https://www.yarsi.ac.id/pendaftaran-pasca/pendaftaran-online/ dan menyerahkan kelengkapan persyaratan ke Panitia Pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) di Direktorat Pelayanan Terpadu (DPT) secara langsung ataupun melalui fax 021 – 4203065 atau email pmb@yarsi.ac.id pada hari yang sama saat pendaftaran, pukul 08.00 – 11.00
6.2.3. Panitia Ujian Penerimaan Mahasiswa Baru selanjutnya memberikan Kartu Peserta Ujian dan surat pemberitahuan serta surat pernyataan yang harus diisi oleh calon mahasiswa S-2 apabila telah dinyatakan diterima di Universitas YARSI, dan diserahkan ke DPT pada saat daftar ulang.
6.2.4. Bagi calon mahasiswa S-2 yang telah memperoleh Kartu Peserta Ujian, surat pemberitahuan, dan surat pernyataan, selanjutnya mengikuti Tes Kemampuan Dasar Akademik (TKDA) dan Tes Potensi Akademik (TPA) yang dilakukan pada hari yang sama, pukul 13.00 – 17.00

6.3. **Penerimaan Mahasiswa Baru Pindahan (kuota maksimal sesuai persyaratan akreditasi dan mempertimbangkan akreditasi PT/Prodi asal) ODS**

6.3.1. Calon mahasiswa S-1 dari Luar Universitas YARSI datang ke bagian Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas YARSI dengan membawa:
a. Permohonan pindah secara tertulis kepada Rektor dan tembusannya disampaikan kepada Dekan dan Kepala Program Studi yang dituju
b. Izin pindah secara tertulis dari Rektor perguruan tinggi asal
c. Transkrip nilai dari Universitas sebelumnya yang telah dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar
d. Ketentuan lebih lanjut mengacu pada Pasal 18 Peraturan Rektor Universitas YARSI No.: 002/REK/PER/VII/2018 Tentang Revisi Peraturan Akademik Program Sarjana, Profesi dan Pascasarjana Di Universitas YARSI

6.3.2. Calon mahasiswa S-1 dari Universitas YARSI ari Universitas YARSI datang ke bagian Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas YARSI dengan membawa:
a. Permohonan pindah secara tertulis kepada Kepala Program Studi, yang kemudian diteruskan kepada Dekan Fakultas yang dituju

b. Transkrip nilai dari Fakultas/Program Studi sebelumnya yang telah dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar
c. Ketentuan lebih lanjut mengacu pada Pasal 18 Peraturan Rektor Universitas YARSI No.: 002/REK/PER/VII/2018 Tentang Revisi Peraturan Akademik Program Sarjana, Profesi dan Pascasarjana Di Universitas YARSI

6.3.3. Bagian Penerimaan Mahasiswa Baru mengarahkan calon mahasiswa ke Kepala Program Studi (Kaprodi) Fakultas yang akan dipilih bagi calon mahasiswa S-1.

6.3.4. Calon mahasiswa S-1 yang berasal dari luar Universitas YARSI:
a. Kepala Program Studi Fakultas memeriksa akreditasi Universitas sebelumnya, apabila akreditasi Universitas sebelumnya di bawah Universitas YARSI, maka calon mahasiswa tersebut tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran.
b. Kepala Program Studi Fakultas memeriksa permohonan pindah, izin pindah, dan transkrip nilai calon mahasiswa dari Universitas sebelumnya
c. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Program Studi, calon mahasiswa melanjutkan proses pembayaran ke bagian Penerimaan Mahasiswa Baru dan melakukan tes kesehatan, tes kesehatan lanjutan, Ujian Tahap I (Tes Kemampuan Dasar Akademik/TKDA), dan Ujian Tahap II (Tes Potensi Akademik/TPA), sesuai dengan jadwal ODS yang berlangsung.
d. Proses perpindahan dilakukan sebelum semester yang akan diikuti dan harus terdaftar sebelum masa pengisian KRS berakhir
e. Rektor menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain atas pertimbangan yang diberikan oleh Dekan dan Kepala Program Studi yang dituju di Universitas

6.3.5. Calon Mahasiswa S-1 dari Universitas YARSI:
a. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Kepala Program Studi, yang kemudian diteruskan kepada Dekan Fakultas
b. Mahasiswa yang bersangkutan dapat mengikuti tes kompetensi bidang studi yang diselenggarakan oleh program studi yang dituju dan dinyatakan lulus
c. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Program Studi, calon mahasiswa melanjutkan proses pembayaran biaya semester dari Prodi tujuannya, setelah menyelesaikan administrasi keuangan di Prodi sebelumnya.
d. Proses perpindahan dilakukan sebelum semester yang akan diikuti dan harus terdaftar sebelum masa pengisian KRS berakhir

e. Rektor menyetujui dan menetapkan kepindahan mahasiswa setelah menerima pertimbangan dari Dekan dan/atau Kepala Program Studi yang dituju

6.4. **Penyelenggaraan Tes / Ujian Masuk Calon Mahasiswa S-1 dan S-2 ODS**

6.4.1. **Tes Kesehatan Awal dan Tes Kesehatan Lanjutan ODS**

a. Tes kesehatan dan tes kesehatan lanjutan di Klinik YARSI dilakukan pada hari yang sama setelah peserta melakukan pendaftaran ujian, pada pukul 08.30 – 11.00
b. Tes kesehatan terdiri dari anamnesis riwayat kesehatan dan pemeriksaan fisik umum peserta ujian
c. Setelah mengikuti tes kesehatan, calon mahasiswa S-1 maupun S-2 langsung melakukan tes kesehatan lanjutan
d. Tim Tes Kesehatan Lanjutan memberikan pengarahan tentang tata cara pelaksanaan tes.
e. Peserta memperlihatkan kartu peserta ujian dan kartu identitas diri kepada Panitia Ujian Penerimaan Mahasiswa Baru yang membantu pelaksanaan Tes Kesehatan Lanjutan.
f. Peserta wajib menginformasikan mengenai penggunaan obat selama 3 (tiga) hari ke belakang.
g. Peserta diberikan pot urine (tempat menampung urine) yang telah diberikan nomor sesuai dengan nomor ujian.
h. Peserta menampung urine di toilet yang telah dipersiapkan.
i. Peserta meletakkan pot urine yang telah terisi di kotak yang telah disediakan.

6.4.2. **Tes Kemampuan Dasar Akademik (TKDA) ODS**

a. Tes Kemampuan Dasar Akademik (TKDA) dilaksanakan di hari yang sama dengan pendafataran ujian, pada pukul 13.00 – 15.00
b. Calon mahasiswa S-1 maupun S-2 datang ke ruang ujian *Computer Based Test* (CBT) di Universitas YARSI paling lambat 30 menit sebelum waktu ujian yang telah ditetapkan. Bagi calon mahasiswa yang terlambat datang, harus melapor terlebih dahulu ke tim pengawas ujian, dan tim pengawas ujian wajib menginformasikan bahwa waktu ujian tetap mengikuti waktu yang telah berjalan.
c. Calon mahasiswa S-1 maupun S-2 wajib membawa kartu peserta ujian dan kartu identitas diri (KTP/SIM/Passport/Kartu pelajar) dan memperlihatkan kepada panitia ujian pada saat akan memasuki kampus Universitas YARSI. Kartu peserta ujian dan/atau kartu identitas diri wajib diperlihatkan kembali kepada tim pengawas ujian pada saat ujian berlangsung.

d. Calon mahasiswa S-1 maupun S-2 dipersilahkan menempati meja sesuai dengan nomor peserta ujian yang ada di kartu ujian.
e. Pengawas ujian memberikan pengarahan terkait tata cara dan tata tertib ujian dan calon mahasiswa S-1 maupun S-2 wajib untuk mematuhi ketentuan yang telah disampaikan tersebut.
f. Calon mahasiswa S-1 maupun S-2 dapat mulai mengerjakan soal ujian setelah ada pengarahan dari pengawas ujian.
g. Waktu ujian untuk Tes Kemampuan Dasar Akademik/TKDA ini berlangsung selama 100 menit dan terdiri atas materi berikut:

1. Program Studi Teknik Informatika

Kemampuan Dasar (Logika)	30 %
Matematika dasar	30 %
Kemampuan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	30 %
Bahasa Inggris	10 %

2. Fakultas Ekonomi, Hukum, Psikologi, Prodi Ilmu Perpustakaan

IPS (Geografi, Ekonomi, Sosiologi, Sejarah)	75 %
Bhs Indonesia	10 %
Bhs Inggris	10 %
Matematika dasar	5 %

3. Pascasarjana
 Dipersiapkan oleh Pascasarjana

h. Pada saat ujian berlangsung, tim pengawas ujian mencocokkan foto dan tanda tangan Calon mahasiswa S-1 maupun S-2 yang ada di kartu peserta ujian dengan salinan kartu peserta ujian yang dipegang oleh tim pengawas
i. Panitia Ujian Penerimaan Mahasiswa Baru mengedarkan daftar hadir peserta ujian.

6.4.3. **Tes Potensi Akademik (TPA) ODS**

a. Tes Potensi Akademik (TPA) merupakan kelanjutan dari Tes Kemampuan Dasar Akademik (TKDA), dilaksanakan di hari yang sama dengan pendafataran ujian, pada pukul 15.00 – 17.00
b. Calon mahasiswa S-1 maupun S-2 tetap berada di ruang ujian *Computer Based Test* (CBT) Universitas YARSI, dan tidak meninggalkan tempat setelah selesai melaksanakan TKDA.
c. Calon mahasiswa S-1 maupun S-2 wajib membawa kartu peserta ujian dan kartu identitas diri (KTP/SIM/Passport/Kartu pelajar dan memperlihatkan kepada panitia ujian pada saat akan memasuki kampus Universitas YARSI. Kartu peserta ujian dan/atau kartu identitas diri wajib

diperlihatkan kembali kepada tim pengawas ujian/Tim Tes Potensi Akademik/TPA pada saat ujian berlangsung.

d. Peserta dipersilahkan menempati meja sesuai dengan daftar yang diumumkan pada papan lembar balik.
e. Tim Tes Potensi Akademik/TPA memberikan pengarahan terkait tata cara dan tata tertib ujian dan calon peserta wajib untuk mematuhi ketentuan yang telah disampaikan tersebut.
f. Panitia memberikan pengarahan untuk calon mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi, Hukum, Teknologi Informasi dan Psikologi maupun calon mahasiswa S-2 akan mengikuti Tes Potensi Akademik/TPA.
g. Peserta ujian dapat mulai mengerjakan soal ujian setelah ada pengarahan dari tim pengawas ujian.
h. Pada saat ujian berlangsung, tim pengawas ujian/Tim Tes Potensi Akademik/TPA mengedarkan daftar hadir ujian dan mencocokkan foto dan tanda tangan calon peserta ujian dengan yang ada di kartu peserta ujian.
i. Apabila ujian telah selesai berlangsung, peserta ujian dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan ujian.

6.5. **Penentuan Kelulusan PMB-ODS**

6.5.1. Penentuan kelulusan S-1 ditentukan secara sistem oleh beberapa poin sebagai berikut :

a. Untuk penentuan kelulusan Tes Kesehatan Lanjutan adalah hasil tes urin negatif.
b. Untuk penentuan nilai batas lulus Tes Kemampuan Dasar Akademik (TKDA) adalah mengacu kepada rerata nilai peserta pada gelombang ujian ± ½ Standar Deviasi (SD).
c. Untuk penentuan nilai batas lulus Tes Potensi Akademik (TPA) adalah hasil akhir termasuk dalam klasifikasi ≥ rata-rata .
d. Kuota mahasiswa yang diterima
e. Ruangan yang tersedia

6.5.2. Peserta yang tidak memenuhi poin kelulusan diatas, dapat dinyatakan sebagai cadangan, dan akan melalui tahapan ketentuan sebagai berikut:

a. Peserta cadangan dapat dipertimbangkan sesuai dengan keputusan rapat, Wakil Rektor I bersama Pimpinan Universitas, Dekan Fakultas, Kepala Program Studi mengalihkan calon mahasiswa S-1 yang tidak dapat diterima di fakultas pilihan pertama ke fakultas pilihan kedua, maupun ketiga
b. Rapat penentuan dilakukan hari Jumat, sesuai dengan minggu dilaksanakannya PMB ODS

c. Pengumuan kelulusan bagi peserta cadangan, dilakukan pada hari Jumat, sesuai dengan minggu dilaksanakannya PMB ODS, pukul 18.30

6.5.3. Penentuan kelulusan S-2 ditentukan oleh beberapa poin sebagai berikut :

a. Untuk penentuan kelulusan Tes Kesehatan Lanjutan adalah hasil tes urin negatif.
b. Untuk penentuan nilai batas lulus Tes Kemampuan Dasar Akademik (TKDA) adalah memenuhi nilai 60.
c. Untuk penentuan nilai batas lulus Tes Potensi Akademik (TPA) adalah hasil akhir termasuk dalam klasifikasi ≥ rata-rata .
d. Nilai S-1 dengan IPK minimal 2,50 (dua koma lima)
e. Kuota mahasiswa yang diterima
f. Ruangan yang tersedia

6.6. Pengumuman Kelulusan PMB-ODS

6.6.1. Pengumuman kelulusan ujian dilakukan hari yang sama dengan dilaksanakannya ujian penerimaan, pada pukul 18.30 WIB.

6.6.2. Pengumuman kelulusan dapat diakses oleh peserta dengan menggunakan nomor peserta ujian dan kata sandi yang diberikan saat ujian berlangsung.

6.6.3. Pengumuman diinformasikan melalui internet di web Universitas YARSI:

a. Untuk calon mahasiswa S-1, pengumuman dapat dilihat di https://www.yarsi.ac.id/pendaftaran/pengumuman-hasil-ujian/
b. Untuk calon mahasiswa S-2, pengumuman dapat dilihat di https://www.yarsi.ac.id/pendaftaran-pasca/pengumuman-hasil-ujian/

6.7. Registrasi Ulang Calon Mahasiswa yang Lulus / Diterima PMB-ODS

6.7.1. Untuk Calon Mahasiswa S-1

a. Calon mahasiswa S-1 yang dinyatakan lulus pada Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Teknologi Informasi dan Fakultas Psikologi wajib membayar kewajiban keuangan Biaya Semester dan PKKMB ke Rekening Bank Mandiri atau Bank BRI yang tertera pada brosur PMB dan bukti pembayaran diserahkan ke DPT atau melalui email, fax atau pos. Calon mahasiswa juga wajib melampirkan:
 - Pas foto terbaru ukuran 3x4, berwarna, dengan latar belakang biru sebanyak 4 (empat) lembar
 - Surat Keterangan dari Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa pendaftar adalah siswa kelas 12 SMU/Madrasah Aliyah baik IPA/IPS, dan SMK
 - Foto kopi rapor kelas 10, 11, dan 12 berikut dengan halaman identitas, yang dilegalisir
 - Foto kopi ijazah dan SKHUN yang telah dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar (khusus bagi lulusan tahun akademik sebelumnya)

- Surat Penyetaraan UN (bagi lulusan Sekolah Luar Negeri, Kelas Akselerasi, Sekolah dengan Program Internasional) sebanyak 1 lembar
- Bukti pemeriksaan kesehatan dari Klinik YARSI
- Bukti pembayaran biaya pendaftaran

Bukti pembayaran dan berkas lampiran diserahkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman kelulusan. Bagi yang tidak mendaftar ulang sampai batas waktu yang telah ditetapkan diatas dianggap mengundurkan diri sebagai Mahasiswa Baru Universitas YARSI.

a. Bagi calon mahasiswa yang melakukan pendafataran ulang melewati batas tanggal pendaftaran ulang tersebut, pendaftaran dianggap batal, dan calon mahasiswa diwajibkan mendaftar kembali untuk mengikuti seleksi ujian masuk gelombang berikutnya.
b. Bagi calon mahasiswa yang belum memiliki berkas pendukung sesuai poin nomor 1 diatas, diharapkan dapat menyerahkan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum semester berjalan, sesuai dengan kalender akademik.
c. Calon mahasiswa S-1 yang telah dinyatakan lulus ujian, mengisi Surat Pernyataan yang telah dibagikan pada saat ujian, mengenai surat pernyataan untuk memenuhi kewajiban pembayaran biaya semester dan PKKMB (SPMI-UY-F-SOP1-02-06), surat pernyataan untuk memenuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas YARSI serta akan mengundurkan diri bila tidak lulus Ujian Akhir Nasional dan Ujian Akhir Sekolah (SPMI-UY-F-SOP1-02-06), dan Surat Pernyataan Tidak Menggunakan dan Mengedarkan Narkoba dan obat-obatan Psikotropika, Minum Minuman Keras dan Merokok (SPMI-UY-F-SOP1-02-07)
d. Calon mahasiswa mengukur Jaket Almamater.
e. Bagi calon mahasiswa S-1 yang tidak lulus UAN dan UAS, maka biaya yang telah disetorkan akan dikembalikan seluruhnya kecuali biaya pendaftaran ujian masuk untuk FH, FPsi, FE, FTI dan biaya PKKMB untuk seluruh fakultas
f. Bagi mahasiswa baru S-1, yang mengundurkan diri oleh karena diterima di UMB atau Perguruan Tinggi Negeri / Swasta lain dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan dapat mengajukan surat permohonan tertulis untuk mengambil kembali uang pembayaran semester yang telah dibayar dengan pemotongan sesuai yang berlaku di Universitas YARSI. Untuk pengunduran diri dikarenakan alasan lain selain yang tercantum di atas, maka untuk proses pengembalian dana tidak dapat diproses.

6.7.2. Untuk Calon Mahasiswa S-2

a. Calon mahasiswa S-2 yang dinyatakan lulus wajib membayar kewajiban keuangan Biaya Semester ke Rekening Bank Mandiri atau Bank BRI dan

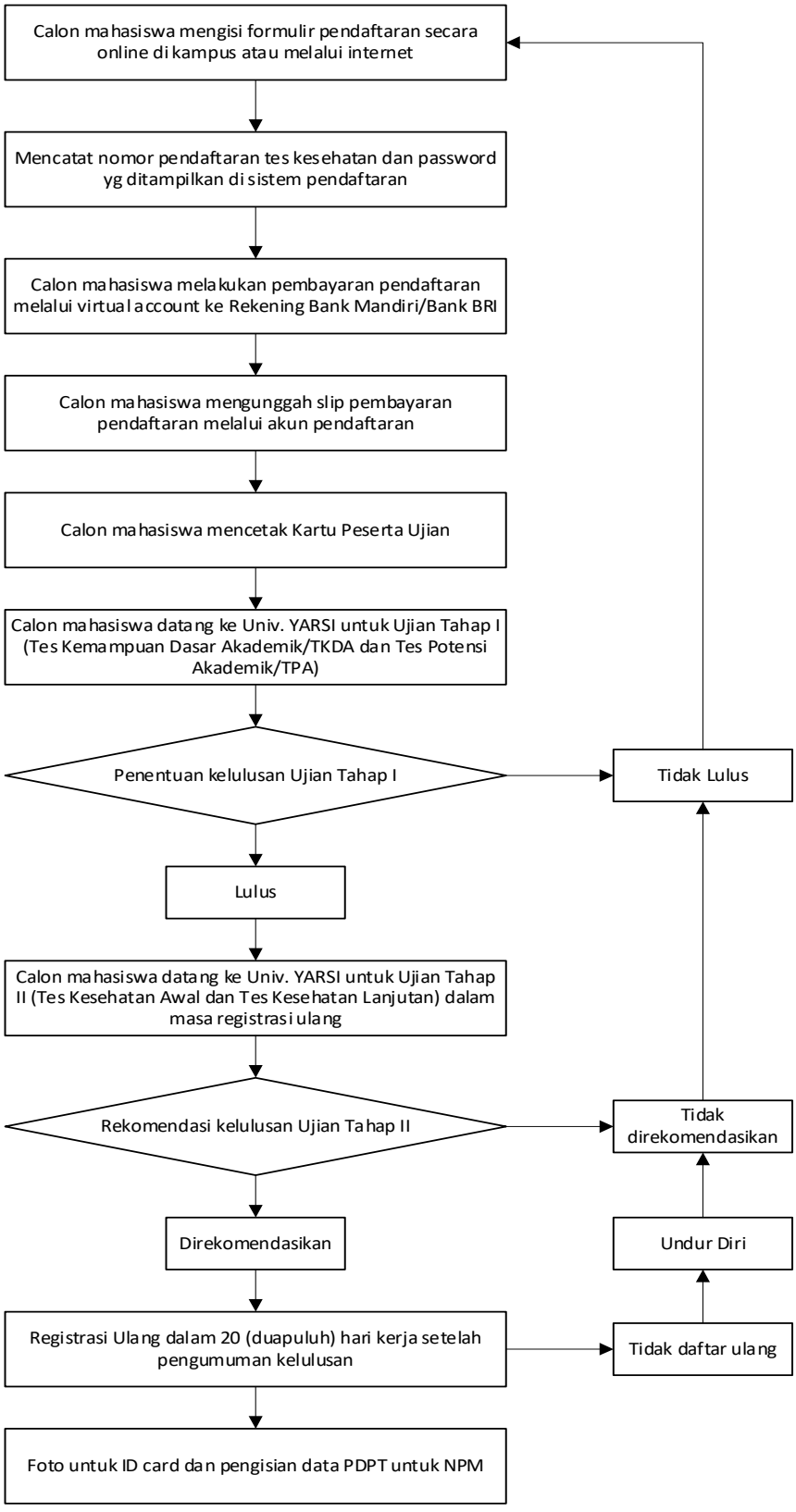
fotokopi bukti pembayaran diserahkan ke Direktorat Pelayanan Terpadu (DPT) atau melalui email, fax atau pos dan melengkapi berkas:

- Pasfoto terbaru ukuran 3 x 4 dan 4 x 6 berwarna masing-masing 4 lembar.
- Menyerahkan surat rekomendasi dari atasan (bagi yang sudah bekerja) atau dosen S1 (bagi yang belum bekerja)
- Menyerahkan fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai S1 yang telah dilegalisir oleh Perguruan Tinggi Asal (masing-masing 2 lembar)
- Calon mahasiswa Prodi Magister Manajemen berasal dari S1 untuk semua bidang studi dengan IPK minimal 2,50 (dua koma lima)
- Calon mahasiswa Prodi Magister Kenotariatan diutamakan berasal dari S1 Hukum dengan IPK minimal 2,50 (dua koma lima)
- Calon mahasiswa Prodi Magister Sains Biomedis berasal dari S1 Kedokteran, Kedokteran Gigi, Kedokteran Hewan, Biologi, Farmasi, Pertanian dengan IPK minimal 2,50 (dua koma lima)
- Menyerahkan bukti pembayaran biaya pendaftaran

b. Calon mahasiswa mengukur Jaket Almamater.

7. Diagram Alir

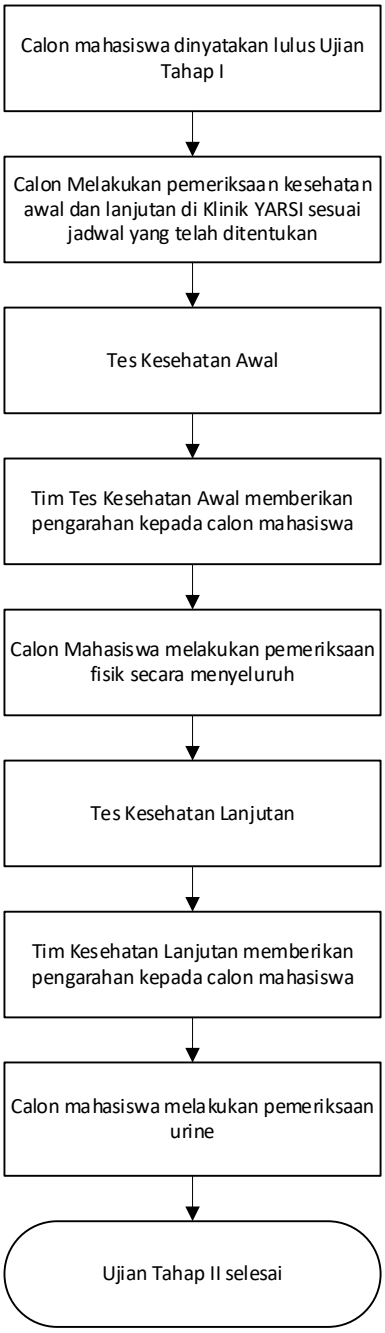
7.1. Diagram Alir Penerimaan Mahasiswa Baru S-1 (untuk semua Fakultas)



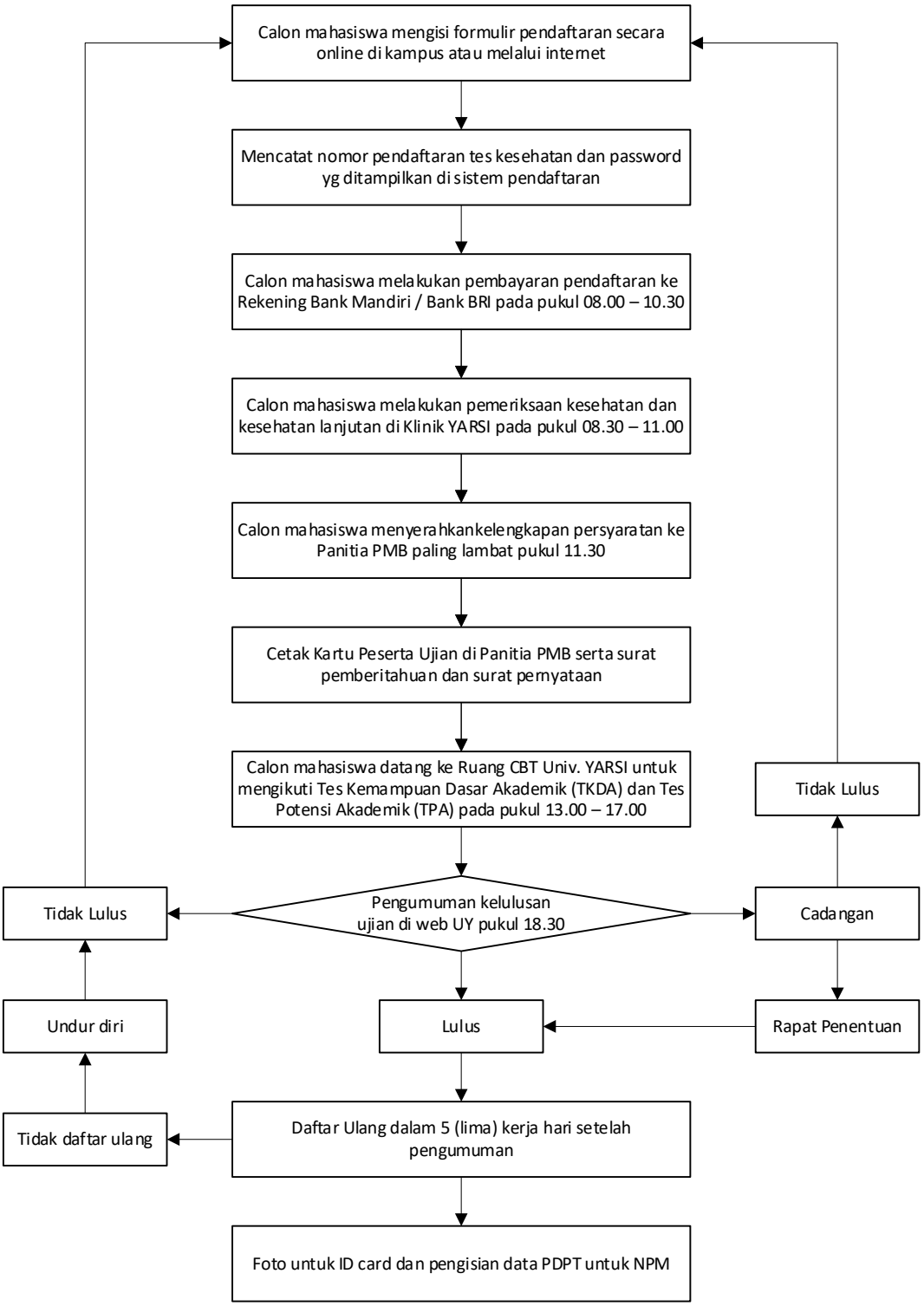
7.2. Ujian Tahap I Seluruh Fakultas



7.3. Ujian Tahap II seluruh Fakultas



7.4. Ujian ODS (Fakultas Psikologi, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknologi Informasi, dan Pascasarjana)



8. Dokumen dan Rekaman

1. Buku panduan
2. Surat Keputusan Rektor Universitas YARSI.
3. Form Slip Setoran Bank Mandiri
4. Form Slip Setoran Bank BRI
5. SPMI-UY-F-SOP1-02-01 FORM SLIP PEMBAYARAN PMB BANK BRI
6. SPMI-UY-F-SOP1-02-02 Kartu Peserta Ujian
7. SPMI-UY-F-SOP1-02-03 Absen Ujian Masuk Universitas YARSI
8. SPMI-UY-F-SOP1-02-04 Pemberitahuan
9. SPMI-UY-F-SOP1-02-05 Surat Pernyataan Pembayaran
10. SPMI-UY-F-SOP1-02-06 Surat Pernyataan tidak lulus UAN maupun UAS
11. SPMI-UY-F-SOP1-02-07 Surat Pernyataan Tidak Narkoba
12. SPMI-UY-F-SOP1-02-08 Surat Pengunduran Diri
13. SPMI-UY-F-SOP1-02-09 Surat Pengantar Tes Kesehatan Tahap I

9. Lampiran